



P U T U S A N
Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : H. NARDIYONO ALIAS NARDI.
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/tanggal lahir : 54 tahun/12 Agustus 1968.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun Kutu RT.005 Kalurahan. Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
- Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Sektor Pandak sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. NARDIYONO als NARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa H. NARDIYONO als NARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang disita dari tangan saudara bertuliskan sebagai berikut Telah diterima dari H NARDIYONO, Alamat Kutu Rt 005/000, sumbermulyo, Bambanglipuro. Banyaknya Uang #Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah #, Untuk Pembayaran Rental 1 (satu) Buah Mobil Toyota Avanza G+ STNK, Tahun 2016, nomor Polisi AB-1867-SS, Wama Silver Metalik, No Mesin 1NRF14320, No Rangka MHKM5EA3JGK018359, dengan rincian biaya rental perhari Rp.250.000,-, Bantul, 13-06 2021, ttd NARDIYONO.
 - 1(satu) lembar kwitansi pembelian dengan rincian telah diterima dari SUMARSONO, uang sebanyak #seratus tiga puluh lima juta # guna membayar Mobil Toyota Avanza G, Tahun 2016, Nomor Polisi AB-1867-SS, Wama Silver Metalik, No Mesin 1NRF14320, No Rangka MHKM5EA3JGK018359, tanggal 26 September 2019, yang menerima; Terlampir dalam berkas. 17
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS, Tahun 2016, warna Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA3JGK018359, No Mesin 1NRF14320, Nama pemilik HJ. RIEN SULISTYANTI, SE, Alamat

halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danunegaran MJ 3/921 RT 074 RW 020 Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta, Beserta STNK dan Kunci Kontaknya Disita dari Sdr SUPARTIMAN.

Dikembalikan Kepada saksi SUMARSONO Alias PENDEK.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mohon keringanan hukuman dan berjanji setelah keluar dari penjara akan mengganti kerugian korban;

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa H.NARDIYONO Als NARDI pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni ataupun dalam tahun 2021 bertempat di Dsn. Gedongsari Rt.03 Kel. Wijirejo Kec. Pandak Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi Sumarsono, yang mana saksi Sumarsono sudah mengenal terdakwa sebelumnya karena terdakwa sudah memiliki hutang kepada saksi Sumarsono selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Sumarsono ingin merental mobil Toyota Avanza dengan Nopol: AB 1867 SS tahun 2016 warna silver metalik milik saksi Sumarsono selama 1 (satu) hari dan saat itu terdakwa merental mobil tersebut dengan alasan mau digunakan untuk menghadiri acara pernikahan bersama dengan istri terdakwa dan saat itu

halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sumarsono mengiyakan selanjutnya saksi Sumarsono memfoto KTP terdakwa lalu terdakwa membayar biaya rental sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hitungan perharinya dan disertai bukti kwitansi selanjutnya tanpa memiliki rasa curiga saksi Sumarsono menyerahkan kunci mobil beserta STNK nya dan pada saat itu disaksikan oleh saksi Harjoko yang bekerja di rumah saksi Sumarsono kemudian terdakwa pergi dengan membawa mobil Avanza tersebut selanjutnya terdakwa memperpanjang sewa rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dan langsung terdakwa bayar sebesar Rp. 750.000,00 kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Sumarsono ingin merental mobil Avanza tersebut dengan cara membayar bulanan dan saksi Sumarsono memperbolehkan dengan kesepakatan perharinya dihitung Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakupun menyetujuinya hingga sewa rental tersebut berjalan sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 dan ternyata pada tanggal 17 Juli 2021 terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Sumarsono telah menggadaikan mobil Avanza yang terdakwa sewa tersebut kepada saksi Sutri, saat itu terdakwa datang kerumah saksi Sutri bersama dengan saksi Sujarwo kemudian saksi Sujarwo mengatakan bahwa terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebagai jaminannya mobil Avanza yang terdakwa sewa dari saksi Sumarsono dan saat itu mobil tersebut diakui milik terdakwa sendiri, dikarenakan saksi Sutri tidak memiliki uang maka saksi Sutri langsung menelpon kakaknya yaitu saksi Supartiman dan setelah saksi Sutri menceritakan semuanya, saksi Supartiman menyetujui nya dan saksi Supartiman langsung pergi menuju rumah saksi Sutri dan disana saksi Supartiman menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa tanpa ada kwitansi hanya berlandaskan kepercayaan dan tanpa merasa curiga kepada terdakwa selanjutnya setelah selesai semuanya terdakwa bersama saksi Sujarwo pergi begitu juga dengan saksi Supartiman juga ikut pergi pulang kerumahnya. Selanjutnya pada batas akhir bulan Juli tahun 2021 terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi Sumarsono dan Saksi Sumarsono sudah berusaha mencari terdakwa namun tidak berhasil ditemukan kemudian saksi Sumarsono melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib.

- Atas kejadian tersebut, saksi Sumarsono mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa H.NARDIYONO Als NARDI pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni ataupun dalam tahun 2021 bertempat di Dsn. Gedongsari Rt.03 Kel. Wijirejo Kec. Pandak Kab. Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang; perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi Sumarsono, yang mana saksi sumarsono sudah mengenal terdakwa sebelumnya karena terdakwa sudah memiliki hutang kepada saksi Sumarsono selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Sumarsono ingin merental mobil Toyota Avanza dengan Nopol: AB 1867 SS tahun 2016 warna silver metalik milik saksi Sumarsono selama 1 (satu) hari dan saat itu terdakwa merental mobil tersebut dengan alasan mau digunakan untuk menghadiri acara pernikahan bersama dengan istri terdakwa dan saat itu saksi Sumarsono mengiyakan selanjutnya saksi Sumarsono memfoto KTP terdakwa lalu terdakwa membayar biaya rental sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hitungan perharinya dan disertai bukti kwitansi selanjutnya tanpa memiliki rasa curiga saksi Sumarsono menyerahkan kunci mobil beserta STNK nya dan pada saat itu disaksikan oleh saksi Harjoko yang bekerja di rumah saksi Sumarsono kemudian terdakwa pergi dengan membawa mobil Avanza tersebut selanjutnya terdakwa memperpanjang sewa rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dan langsung terdakwa bayar sebesar Rp. 750.000,00 kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Sumarsono ingin merental mobil Avanza tersebut dengan cara membayar bulanan dan saksi Sumarsono memperbolehkan dengan kesepakatan perharinya dihitung Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakupun menyetujuinya hingga sewa rental tersebut berjalan sampai

halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 31 Juli 2021 dan ternyata pada tanggal 17 Juli 2021 terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Sumarsono telah menggadaikan mobil Avanza yang terdakwa sewa tersebut kepada saksi Sutri, saat itu terdakwa datang kerumah saksi Sutri bersama dengan saksi Sujarwo kemudian saksi Sujarwo mengatakan bahwa terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebagai jaminannya mobil Avanza yang terdakwa sewa dari saksi Sumarsono dan saat itu mobil tersebut diakui milik terdakwa sendiri, dikarenakan saksi Sutri tidak memiliki uang maka saksi Sutri langsung menelpn kakaknya yaitu saksi Supartiman dan setelah saksi Sutri menceritakan semuanya, saksi Supartiman menyetujui nya dan saksi Supartiman langsung pergi menuju rumah saksi Sutri dan disana saksi Supartiman menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa tanpa ada kwitansi hanya berlandaskan kepercayaan dan tanpa merasa curiga kepada terdakwa selanjutnya setelah selesai semuanya terdakwa bersama saksi Sujarwo pergi begitu juga dengan saksi Supartiman juga ikut pergi pulang kerumahnya. Selanjutnya pada batas akhir bulan Juli tahun 2021 terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi Sumarsono dan Saksi Sumarsono sudah berusaha mencari terdakwa namun tidak berhasil ditemukan kemudian saksi Sumarsono melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib.

- Atas kejadian tersebut, saksi Sumarsono mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti Saksi

1. Saksi Sumarsono Alias Pendek (44 tahun) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 01 bersama dengan saksi 02 Pada hari pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib saya dan saksi HARJOKO berada dirumah saya di Dsn.Gedongsari, Rt : 03, Kel.Wijirejo, Kec.Pandak, Kab.Bantul, Yogyakarta. Dengan aktifitas

halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di bengkel karena pada saat itu hari Minggu bengkel saya tetap bukak kemudian saya menerima tamu seorang Laki-laki dengan identitas Sdr. H. NARDIYONO, Bantul, 12-08-1968, Umur : 54 Tahun, Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Kutu Rt 005, Kel. Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul, Yogyakarta yang selanjutnya melakukan penipuan dan penggelapan.

- Bahwa Saksi 01 menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa H. NARDIYONO datang kerumah saya adalah akan bertemu saya untuk merental Mobil terdakwa H NARDIYONO bilang mau rental Mobil selama satu hari, akan dipergunakan untuk transpotasi menghadiri acara pernikahan bersama istrinya.
- Bahwa Barang milik saksi 01 yang di rental dan menjadi obyek penipuan dan atau penggelapan adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS, Tahun 2016, Wama Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA3JGK018359, No Mesin 1NRF14320, Nama pemilik Hj. RIEN SULISTYANTI, SE, Alamat DANUNEGARAN MJ 3/921 RT 074 RW 020 KEL MANTRIJERON, KEC MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA. Beserta STNK dan kunci kontaknya.
- Bahwa Saksi 01 tidak tahu keberadaan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS milik saya berada di mana karena pada saat ini biaya rental belum di bayar dan terdakwa H NARDIYONO sudah tidak bisa dihubungi, sudah tidak ada komunikasi sama sekali, saat saksi 01 cek titik GPS keberadaan mobil berada di daerah gejawen indah kasihan, Bantul. Tidak berada di alamat penyewa mobil kemungkinan mobil tersebut sudah di gadaikan tanpa seijin saksi 01.
- Bahwa Atas kejadian penipuan dan atau penggelapan mobil milik saya tersebut saya menderita total kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Mobil tersebut dibeli saksi 01 dengan kwitansi tetapi belum balik nama. Dan BPKB Mobil Toyota Avanza No.Pol : AB-1867-SS di simpan saksi 01 di rumah.
- Bahwa Saksi 01 merentalkan Mobil dengan cara sewaktu Saksi 01 dan sdr. HARJOKO sedang bekeja di bengkel datang terdakwa H. NARDIYONO. Dan berbicara kepada saya "Saya mau rental mobil selama 1 (satu) hari akan saya pergunakan untuk transpotasi ke acara pernikahan bersama istri saya". Kemudian Saksi 01

halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Mobil Avanza Warna silver No.Pol: AB-1867-SS. Setelah 5 melihat mobil lalu saksi 01 jawab Ya, boleh di rental. Kemudian saksi 01 menfoto KTP sdr. H. NARDIYONO tanpa meninggalkan jaminan karena sdr. H. NARDIYONO masih mempunyai tanggungan hutang dengan menjaminkan mobil Avanza tahun 2016 warna Hitam AB-1580-DJ yang merupakan mobil milik terdakwa H NARDIYONO, selanjutnya terdakwa H. NARDIYONO membayar uang rental Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu) dengan bukti kwitansi dan di simpan oleh saksi 01. Lalu Mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol AB-1867-SS beserta STNK dan kunci kontaknya diserahkan kepada terdakwa H. NARDIYONO lalu dikendarai meninggalkan rumah saksi 01.

- Bahwa Sewaktu Penyidik memperlihatkan 1 (satu) lembar kwitansi yang disita dari tangan saudara bertuliskan sebagai berikut : Telah diterima dari H NARDIYONO, Alamat : Kutu Rt 005/000, sumbermulyo, Bambanglipuro. Banyaknya Uang : #Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah #, Untuk Pembayaran Rental : 1 (satu) Buah Mobil Toyota Avanza G+ STNK, Tahun 2016, nomor Polisi AB-1867-SS, Wama Silver Metalik, No Mesin 1NRF14320, No Rangka MHKM5EA3JGK018359, dengan rincian biaya rental perhari Rp.250.000,-, Bantul, 13-06 2021, ttd NARDIYONO. Apakah benar kwitansi tersebut adalah bukti rental Mobil Toyota Avanza No.Pol : AB-1867-SS milik saudara dan yang merental Sdr.H NARDIYONO. Saksi 01 membenarkan kwitansi tersebut adalah bukti rental Mobil Toyota Avanza No.Pol : AB-1867-SS milik saksi 01 dan yang merental terdakwa H NARDIYONO.
- Bahwa Saksi 01 menerangkan tidak membuat bukti pembayaran biaya rental hanya membuta kwitansi sekali pada saat penyerahan Mobil Avanza No.Pol: AB-1867-SS kepada H. NARDIYONO untuk di sewa/rental pada tanggal 13 Juni 2021 dengan nilai sewa per hari Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah ada tunggakan biaya rental H. NARDIYONO tidak pernah datang kerumah ataupun berkomunikasi untuk melakukan perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Harjoko (52 tahun) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi 02 menerangkan bahwa yang menjadi korbannya adalah orang yang di kenal oleh Sksi 02 dan pemilik bengkel tempat saksi 02 bekerja dengan identitas sdr. SUMARSONO alias PENDEK dilahirkan di Bantul, 28 september 1978, laki-laki, Umur : 44 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Suku : Jawa, Alamat : Dsn. Gedongsari Rt 03, Kel. Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul, Yogyakarta.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 juni 2021 sekira pukul 10.00 wib Saksi 02 dan saksi 01 berada di rumah sekaligus bengkel karena bengkel pada hari minggu tetap buka untuk liburnya bengkel setiap hari Jumat di Dsn. Gedongsari rt 03, Kel. Wijirejo, Kec. Pandak, Kab. Bantul, Yogyakarta. Dengan aktifitas bekerja di bengkel saksi 01 melihat dan mendengar korban menerima tamu seorang Laki-laki.
- Bahwa Saksi 02 melihat tamu yang datang dan di temui saksi 01 pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib selanjutnya melakukan penipuan dan penggelapan adalah seorang Laki-laki yang belum di kenal saksi 02 dengan identitas Sdr. H. NARDIYONO, Bantul, 12-08-1968, Umur : 54 Tahun, Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Kutu Rt 005, Kel. Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul, Yogyakarta.
- Bahwa Saksi 02 mendengar maksud dan tujuan terdakwa H. NARDIYONO datang ke rumah saksi 01 akan merental Mobil milik saksi 01 Sewaktu akan merental Mobil milik saksi 01 terdakwa H. NARDIYONO berbicara kepada saksi 01 “ Saya mau rental Mobil selama satu hari, akan saya pergunakan untuk transpotasi menghadiri acara pernikahan bersama istri saya “. Dan dijawab saksi 01 “ Ya, boleh di rental.
- Bahwa Barang milik saksi 01 yang dirental kemudian tidak dikembalikan dan menjadi obyek penipuan dan atau penggelapan adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS, Tahun 2016, Wama Silver Metalik, No Rangka 6 MHKM5EA3JGK018359, No Mesin 1NRF14320, Nama pemilik Hj. RIEN SULISTYANTI, SE, Alamat DANUNEGARAN MJ 3/921 RT 074 RW 020 KEL MANTRIJERON, KEC MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA. Beserta STNK dan kunci kontaknya. Sewaktu serah trima mobil saksi 02 menyaksikannya.

halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 02 menerangkan cara saksi 01 merentalkan mobil Caranya sewaktu saksi 02 dan saksi 01 sedang bekeja di bengkel di rumah Saksi 01 kemudian datang terdakwa H. NARDIYONO. Dan berbicara kepada saksi 01 " Saya mau rental mobil selama 1 (satu) hari akan saya pergunakan untuk transportasi ke acara pernikahan bersama istri saya". Kemudian saksi 01 menunjukkan Mobil Avanza Warna silver No.Pol: AB-1867-SS .Setelah terdakwa H. NARDIYONO melihat mobil lalu saksi 01 menjawab "Ya, boleh di rental". Kemudian saksi 01 menfoto KTP terdakwa H. NARDIYONO selanjutnya terdakwa H. NARDIYONO membayar uang rental Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu) dengan bukti kwitansi disimpan saksi 01. Lalu Mobil Toyota Avanza warna silver No.Pol AB-1867-SS beserta STNK dan kunci kontaknya oleh saksi 01 diserahkan kepada terdakwa H. NARDIYONO lalu dikendarai meninggalkan rumah saksi 01.
- Bahwa Saksi 02 menerangkan Atas kejadian penipuan dan atau penggelapan yang di lakukan terdakwa tersebut, saksi 01 menderita total kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Kesepakatan rental adalah Mobil Toyota Avanza No.Pol : AB-1867-SS antara saksi 01 dengan terdakwa H NARDIYONO. Awalnya selama 1 (Satu) hari dan bisa diperpanjang. Untuk 1 (satu) harinya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dibayar tiap harinya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Supartiman (50 tahun) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 03 menjelaskan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa H NARDIYONO Saksi 03 tahu pada saat menerima Jaminan Mobil Toyota Aavanza Nomor Polisi AB-1867-SS tahun 2016 warna Silver Metalik di tempat adik saksi 03 dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa H NARDIYONO.
- Bahwa Saksi 03 menjelaskan menerima Jaminan Mobil Toyota Aavanza Nomor Polisi AB-1867-SS tahun 2016 warna Silver Metalik pada hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah adik saksi 03 Sdri. SUTRI, Perempuan, Umur : 47

halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun, Islam, Swasta, dengan alamat Glagah, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

- Bahwa Saksi 03 menerangkan bahwa Barang yang menjadi Jaminan dari tangan terdakwa H NARDIYONO adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB1867-SS, Tahun 2016, Wama Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA3JGK018359, No Mesin 1NRF14320, Nama pemilik Hj. RIEN SULISTYANTI, SE, Alamat DANUNEGARAN MJ 3/921 RT 074 RW 020 KEL MANTRIJERON, KEC MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA. Beserta STNK dan kunci kontaknya.
- Bahwa Saksi 03 menjelaskan pada saat menerima jaminan dengan cara Pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi 03 di hubungi adiknya sdri. SUTRI kalau ada orang yang akan meminjam uang dengan menjaminankan Mobil sebesar Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi 03 datang ke rumah adiknya lalu Saksi 03 bertemu dengan terdakwa H NARDIYONO dan temannya Saksi 06 Sdr. SUJARWI, dan saksi 05 Sdr. PANGGUNG. Selanjutnya adik Saksi 03 dengan terdakwa H NARDIYONO membuat surat perjanjian yang isinya Saksi 03 tidak tahu, kemudian Saksi 03 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000; (duapuluh juta rupiah) kepada adiknya dan selanjutnya Mobil Toyota 7 Aavanza Nomor Polisi AB-1867-SS tahun 2016 warna Silver Metalik dibawa pulang ke rumah Saksi 03.
- Bahwa Saksi 03 menjelaskan bahwa kesepakatan pada saat menerima jaminan berupa mobil Toyota Aavanza Nomor Polisi AB-1867-SS tahun 2016 warna Silver Metalik menjadi jaminan di tempat Saksi 03 pertama pada hari minggu tanggal 18 Juli tahun 2021 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) saya serahkan kepada adiknya Saksi SUTRI, dan selanjutnya Mobil Toyota Aavanza Nomor Polisi AB-1867- SS tahun 2016 warna Silver Metalik dibawa pulang ke rumah saksi 03, kemudian terdakwa H NARDIYONO meminta tambahan uang melalui adik saksi 03 beberapa kali untuk hari tanggal dan bulan lupa dengan jumlah sekitar Rp.35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah) dan total uang yang saya berikan dengan Jaminan mobil tersebut sebesar Rp. 55.000.000; (lima puluh lima juta rupiah) tapa adanya bukti kwitansi penyerahan uang sama sekali karena dengan dasar percaya dan niat menolong H. NARDIYONO.

halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 03 pada saat menerima jaminan Toyota Aavanza Nomor Polisi AB-1867- SS tahun 2016 warna Silver Metalik tidak menanyakan BPKB mobil tersebut tetapi adiknya saksi 03 Sdri. SUTRI bilang kalau terdakwa H NARDIYONO bilang kalau BPKB Mobil Toyota Aavanza Nomor Polisi AB-1867-SS tahun 2016 warna Silver Metalik tersebut di bawa oleh istri terdakwa H NARDIYONO.
- Bahwa Saksi 03 menerangkan Sebelumnya Mobil Toyota Aavanza Nomor Polisi AB1867-SS tahun 2016 warna Silver Metalik tersebut ada di tangan Saksi 03 dan dipakai sendiri selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sekarang sudah disita di Polsek Pandak.
- Bahwa Saksi 03 pada saat menerima jaminan Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB1867-SS, Tahun 2016, Wama Silver Metalik tersebut tidak tahu pemiliknya, Saksi 03 di kasih tahu oleh adiknya kalau mobil tersebut milik terdakwa H NARDIYONO sendiri dan menjelaskan kalau BPKB mobil di bawa istri dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi Sutri (47 tahun) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 04 menjelaskan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa H. NARDIYONO Saksi 04 tahu pada saat terdakwa minta tolong meminjam uang dengan menjaminkan Mobil Toyota Aavanza Nomor Polisi AB-1867-SS tahun 2016 warna Silver Metalik di rumah saksi 04 dengan diantar oleh Sdr. SUJARWO, Laki-laki, 55 Tahun, Islam, Pekerjaan: pegawai kelurahan Bangunharjo Alamat: Widoro, bangunharjo, Sewon, Bantul.
- Bahwa Bahwa saksi 04 menerima jaminan Mobil Toyota Aavanza Nomor Polisi AB1867-SS tahun 2016 warna Silver Metalik pada hari Minggu Tanggal 18 Juli tahun 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah saksi 04 alamat Glagah kidul, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
- Bahwa Barang jaminan yang di terima saksi 04 dari tangan terdakwa H. NARDIYONO adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS, Tahun 2016, Wama Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA3JGK018359, No Mesin 1NRF14320, Nama pemilik Hj. RIEN SULISTYANTI, SE, Alamat DANUNEGARAN MJ 3/921 RT 074

halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW 020 KEL MANTRIJERON, KEC MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA. Beserta STNK dan kunci kontaknya.

- Bahwa Saksi 04 menjelaskan cara terdakwa terdakwa H NARDIYONO menjaminkan Mobil Toyota Aavanza Nomor Polisi AB-1867-SS tahun 2016 warna Silver Metalik kepada saksi 04 dengan Cara Pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib Saksi 06 datang kerumah saksi 04 dengan temannya 2 (dua) orang terdakwa H. NARDIYONO dan Saksi 05. Selanjutnya saksi 06 bilang kalau terdakwa H NARDIYONO mau meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah), 8 dengan menjaminkan Mobil Toyota Aavanza Nomor Polisi AB-1867-SS tahun 2016 warna Silver Metalik dan bilang kalau mobil tersebut adalah miliknya terdakwa H. NARDIYONO. Kemudian karena saksi 04 tidak mempunyai uang saksi 04 telephone saksi 03 dan bilang “ Ada temannya teman saksi 04 mau meminta tolong meminjam uang Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan Mobil Toyota Aavanza Nomor Polisi AB-1867-SS tahun 2016 warna Silver Metalik . Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib saksi 03 datang dengan membawa uang sebesar Rp .20.000.000; (dua puluh juta rupiah) dan di serahkan kepada saksi 04, kemudian uang tersebut di serahkan kepada terdakwa H NARDIYONO tanpa ada tanda terima(kwitansi), selanjutnya kunci mobil beserta STNK diterima saksi 04 dari terdakwa H NARDIYONO dan oleh saksi 04 langsung diserahkan kepada saksi 03 dan langsung di bawa pulang.
- Bahwa Saksi 03 menerangkan bahwa pada saat menerima jaminan Mobil Toyota Aavanza Nomor Polisi AB-1867-SS tahun 2016 warna Silver Metalik dari terdakwa H. NARDIYONO ada kesepakatan pertama pada hari minggu tanggal 18 Juli tahun 2021 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) terdakwa H. NARDIYONO bilang menjaminkan mobil tersebut tidak lama dan terdakwa H. NARDIYONO bilang kalau mobil tersebut adalah milik dia sendiri dan Karena dia bersetatus sebagai pegawai negeri dan mempercayainya, Kemudian Terdakwa H NARDIYONO meminta tambahan uang lagi :
 - Tanggal 20 Juli 2021 meminta Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah).
 - Tanggal 12 Agustus 2021 meminta Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah).

halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 November 2021 meminta Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah).
- Tanggal 05 Maret 2022 meminta Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah).
- Tanggal 09 Maret 2022 meminta Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah).
- Tanggal 13 April 2022 meminta Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah).
- Tanggal 10 Agustus 2022 meminta Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah).

Dengan total terdakwa H. NARDIYONO menerima uang sebesar Rp. 55.000.000; (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi 04 menerangkan sebelum menerima jaminan mobil tersebut menanyakan keberadaan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa H NARDIYONO bilang kalau BPKB Mobil Toyota Aavanza Nomor Polisi AB-1867-SS tahun 2016 warna Silver Metalik tersebut di bawa oleh istrinya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi Panggung Sutrisna (54 tahun) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 05 menjelaskan pada Hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi 05 mengantarkan terdakwa H NARDIYONO bertemu dengan Saksi 06 Sdr. SUJARWO bertemu di depan kelurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta untuk mencari pinjaman uang.
- Bahwa Saksi 05 menerangkan bahwa mengantarkan terdakwa H NARDIYONO bersama dengan Saksi 04 tempat orang yang mau memijamkan uang seorang perempuan yang saksi 05 tidak kenal merupakan teman dari saksi 06 di daerah banguntapan, saksi 05 menegendarai sepeda motor mengikuti dari belakang mobil Toyota Avanza Warna silver metalik yang di kendarai terdakwa H NARDIYONO sedangkan saksi 06 berada di depan mobil terdakwa H NARDIYONO sebagai penunjuk jalan.
- Bahwa Terdakwa H NARDIYONO meminta tolong kepada saksi 05 untuk mencari pinjaman dengan nilai Rp. 20.000.000; (Dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan Mobil Toyota Avanza Warna silver metalik.

halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 05 menerangkan bahwa Barang yang menjadi Jaminan terdakwa H NARDIYONO untuk dicarikan pinjaman adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, 9 nomor Polisi AB-1867-SS, Tahun 2016, Wama Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA3JGK018359, No Mesin 1NRF14320, Nama pemilik Hj. RIEN SULISTYANTI, SE, Alamat DANUNEGARAN MJ 3/921 RT 074 RW 020 KEL MANTRIJERON, KEC MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA.
- Bahwa Saksi 05 menerangkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB1867-SS, Tahun 2016, Wama Silver Metalik yang di jadikan jaminan dari pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa H NARDIYONO karena pada saat saksi 05 dimintai tolong mencari pinjaman terdakwa H NARDIYONO mengaku mempunyai 2 (dua) Mobil dan mobil yang satunya di pakai anaknya kuliah.
- Bahwa Saksi 05 menerangkan saksi 05 mendapatkan uang dari terdakwa H NARDIYONO sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti bensin dan oleh saksi 05 bagi berdua saksi 05 dapat Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi 06 dapat Rp 250.000 ; (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Saksi Sujarwo (57 tahun) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 06 menjelaskan Orang yang diantar untuk mencari pinjaman dengan jaminan Mobil Toyota Aavanza Nomor Polisi AB-1867-SS tahun 2016 warna Silver Metalik adalah saksi 05 dan terdakwa H NARDIYONO;
- Bahwa saksi 06 menerangkan sudah kenal lama dengan Saksi 05 yang merupakan teman, sedangkan dengan terdakwa H NARDIYONO baru pertama kali bertemu Pada saat datang di depan kelurahan bangunharjo sewon, Bantul dan ssaksi 06 tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi 06 menerangkan bahwa Yang mau meminjam uang dengan menjaminkan Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS, Tahun 2016, Wama Silver Metalik adalah terdakwa H NARDIYONO.
- Bahwa Saksi 06 mengantarkan terdakwa H NARDIYONO untuk mencarikan pinjaman pada Hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021

halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 wib saya mengantarkan terdakwa H NARDIYONO bersama saksi 05 ke tempat teman saya Sdri. SUTRI, Umur 45 Tahun, Perempuan, Islam Alamat : Glagah Kidul Rt 03, Tamanan, Banguntapan , Bantul, Yogyakarta.

- Bahwa Saksi 06 menerangkan tahu kalau terdakwa H. NARDIYONO meminjamkan uang sebesar Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil toyota Avanza dan yang menerima jaminan Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS, Tahun 2016, Wama Silver Metalik adalah seorang laki-laki yang saksi 06 tidak kenal yang merupakan saudara dari saksi 04.
- Bahwa Saksi 06 menerangkan pada saat mengantarkan terdakwa H NARDIYONO untuk mencari pinjaman dengan cara Pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi 06 mendapat telephone dari saksi 05 bilang kalau ada temannya mau pinjam uang sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) untuk pengobatan orang tuanya dengan menjaminkan Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS, Tahun 2016, Wama Silver Metalik. Kemudian saksi 06 bilang untuk ketemu dulu dan bertemu di depan kelurahan bangunharjo dengan saksi 05 dan temannya terdakwa H NARDIYONO. Kemudian saksi 05 dan terdakwa H NARDIYONO di antar saksi 06 ketempat saksi 04 yang mau meminjam uang dengan jalan saksi 06 berada di depan dengan mengendarai sepeda motor Smash Titan warna merah dengan posisi di depan sebagai penunjuk jalan, kemudian terdakwa H NARDIYONO menggunakan Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS, Tahun 2016, Wama Silver Metalik dan di belakang di ikuti saksi 05 dengan menggunakan sepeda motor honda supra. Selanjutnya setelah sampai di tempat saksi 04 bilang kalau tidak ada uang kemudian di telephone kan saudaranya bilang kalau mau ada yang meminjam uang Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil Toyota Avanza, nomor 10 Polisi AB-1867-SS, Tahun 2016, Wama Silver Metalik . Dan sekitar pukul 14.00 Wib saksi 03 datang , selanjutnya terdakwa H. NARDIYONO berembuk dengan saksi 04 setelah sepakat uang sebesar Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi 04 kepada terdakwa H NARDIYONO dan kunci mobil di serahkan kepada saksi 04 kemudian saya pulang.

halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

7. Saksi Nugroho Dwi Suseno (43 tahun) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi 07 mengetahui yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Sdr. SUMARSONO alias PENDEK sedangkan untuk pelakunya adalah orang yang telah merantal mobil dan di gadaikan tanpa persetujuan dan pelaku yang telah ditangkap bernama H.NARDIYONO Alias NARDI.
- Bahwa Saksi 07 menjelaskan Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib telah datang Ke Polsek Pandak seorang laki-laki bernama H. NARDIYONO alias NARDI bersama warga yang mempunyai permasalahan utang piutang. Selanjutnya karena Sdr. H. NARDIYONO alias NARDI mempunyai permasalahan hukum di duga tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di wilayah hukum Polsek Pandak, selanjutnya Sdr. H. NARDIYONO alias NARDI di mintai nketerangan sebagai Saksi dan membenarkan bahwa Sdr. H. NARDIYONO alias NARDI telah menjaminkan Mobil Toyota Aavanza Nomor Polisi AB-1867-SS tahun 2016 warna Silver Metalik milik Sdr. SUMARSONO Alias PENDEK kepada seseorang didaerah Gamping Sleman. Kemudian anggota reskrim Polsek Pandak bersama dengan Sdr. H. NARDIYONO alias NARDI dan pemilik rental mobil tersebut Sdr. SUMARSONO Alias PENDEK mencari dan menemukan Mobil Toyota Aavanza Nomor Polisi AB-1867-SS tahun 2016 warna Silver Metalik di parkir di halaman rumah Perum Gejawan Indah Rt 10 Rw 49 No : Blok T1 Kel. Balecatur, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Yogyakarta dalam penguasaan Sdr. SUPARTIMAN selaku penerima jaminan/penggadai. Dan menurut keterangan Sdr. SUPARTIMAN menerima jaminan mobil tersebut dengan uang gadai sebesar rp. 55.000.000; (lima puluh lima juta rupiah). Atas perbuatan Sdr. H. NARDIYONO alias NARDI tersebut pada tanggal 31 Desember 2022 pukul 00.30 Wib untuk barang bukti di sita dan terhadap sdr. H. NARDIYONO alias NARDI dilakukan penangkapan sebagai terdakwa dalam perkara Penipuan dan atau Penggelapan.
- Bahwa Saksi 07 membenarkan pada saat di tunjukan terdakwa H. NARDIYONO alias NARDI merupakan orang yang telah di tangkap

halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.



oleh Saksi 07. - Bahwa Saksi 07 membenarkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB1867-SS, Tahun 2016, Wama Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA3JGK018359, No Mesin 1NRF14320, Nama pemilik Hj. RIEN SULISTYANTI, SE, Alamat DANUNEGARAN MJ 3/921 RT 074 RW 020 KEL MANTRIJERON, KEC MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA. Beserta STNK dan kunci kontaknya adalah mobil yang ditemukan di rumah Sdr. SUPARTIMAN.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

B. Alat bukti surat/tulisan

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3402161208680008 atas nama Sonny Handoko;
- fotokopi 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rental 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G+ STNK, tahun 2016, No.Pol. AB-1867-SS, wama silver metalik, No Mesin: 1NRF14320, No Rangka: MHKM5EA3JGK018359 uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh H. Nardiyono dan diterima oleh Sumarsono, tertanggal 13-06-2021;
- fotokopi 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit Mobil Toyota Avanza G, Tahun 2016, No Pol: AB-1867-SS, wama silver metalik, No Mesin: 1NRF14320, No Rangka: MHKM5EA3JGK018359, uang senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) oleh Sumarsono dan diterima oleh Hj. Rien Sulistyanti, S.E. tertanggal 26 September 2019;

C. Barang Bukti

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rental 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G+ STNK, tahun 2016, No.Pol. AB-1867-SS, wama silver metalik, No Mesin: 1NRF14320, No Rangka: MHKM5EA3JGK018359 uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh H. Nardiyono dan diterima oleh Sumarsono, tertanggal 13-06-2021;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit Mobil Toyota Avanza G, Tahun 2016, No Pol: AB-1867-SS, wama silver metalik, No Mesin: 1NRF14320, No Rangka: MHKM5EA3JGK018359, uang senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) oleh Sumarsono dan diterima oleh Hj. Rien Sulistyanti, S.E. tertanggal 26 September 2019;

halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, Nomor Polisi: AB-1867-SS, tahun 2016, warna silver metalik, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK018359, No Mesin 1NRF14320 dan kunci kontak;
4. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Toyota Avanza, Nomor Polisi: AB-1867-SS, tahun 2016, warna silver metalik, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK018359, No Mesin 1NRF14320 nama pemilik HJ. Rien Sulistyanti, S.E, Alamat Danunegaran MJ 3/921 RT 074 RW 020 Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum, namun saat ini sedang menjalani perkara di Polsek Pandak dalam perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan Mobil.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang kerumah saksi 01 yang beralamat di Dsn.Gedongsari, Rt : 03, Kel.Wijirejo, Kec.Pandak, Kab.Bantul, Yogyakarta. Maksud dan tujuan untuk merental Mobil milik saksi 01 barang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS, Tahun 2016, Wama Silver Metalik.
- Bahwa Pada saat akan merental Mobil milik saksi 01 terdakwa berbicara kepada saksi 01 dengan kata-kata "Saya mau rental Mobil selama satu hari, akan saya pergunakan untuk transpotasi menghadiri acara pernikahan bersama istri saya ". Dan di jawab oleh saksi 01 " Ya, boleh di rental " .
- Bahwa Terdakwa mengakui Barang milik saksi 01 yang dirental kemudian tidak kembalikan dan menjadi obyek penipuan dan atau penggelapan adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS, Tahun 2016, Wama Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA3JGK018359, No Mesin 1NRF14320, Nama pemilik HJ. RIEN SULISTYANTI, SE, Alamat DANUNEGARAN MJ 3/921 RT 074 RW 020 KEL MANTRIJERON, KEC MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA. Beserta STNK dan kunci kontaknya. Sewaktu serah trima mobil yang melihat adalah seorang laki-laki karyawan saksi 01.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memindah tangankan mobil yang di rental sekitar bulan Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib berlokasi di rumah Saksi SUTRI alamat Glagah Kidul, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS Beserta STNK dan kunci kontaknya oleh terdakwa diserahkan ke Saksi

halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRI sebagai jaminan karena terdakwa meminjam uang total Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat menyerahkan Barang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS beserta STNK dan kunci kontaknya kepada ke Saksi SUTRI di temani oleh saksi JARWO, 54 th, Pekerjaan pamong di Kelurahan Bangunharjo dan suami Saksi SUTRI.
- Bahwa Terdakwa Pada saat memindah tangankan Barang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS kepada ke Saksi SUTRI terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi 01 sebagai pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara memindah tangankan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS sebagai jaminan hutang kepada ke Saksi SUTRI dengan cara Sekira bulan Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib berlokasi di rumah Saksi SUTRI alamat Glagah Kidul, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS Beserta STNK dan kunci kontaknya dari hasil rental tersebut diserahkan ke Saksi SUTRI sebagai jaminan hutang awalnya sewaktu serah trima mobil terdakwa menerima uang pinjaman dari Saksi SUTRI sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh jutajuta rupiah) dengan bukti kwitansi di simpan Saksi SUTRI. Selang dua minggu kemudian terdakwa nambah pinjaman Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Berikutnya minta pinjaman lagi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Berikutnya minta pinjaman lagi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Berikutnya minta pinjaman lagi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Berikutnya minta pinjaman lagi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Berikutnya minta pinjaman lagi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Sehingga uang yang terdakwa pinjam dari Saksi SUTRI total sejumlah Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa memindah tangan kan Barang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS yang terdakwa rental di jadikan jaminan kepada Saksi SUTRI, supaya Saksi SUTRI memberikan uang kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada saat merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB1867-SS milik saksi 01 dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi 01. Pada saat datang terdakwa melihat saksi 01 dan seorang laki-laki sedang bekerja di bengkel. Kemudian terdakwa berbicara kepada saksi 01 "Saya mau rental mobil selama 1 (satu) hari akan saya pergunakan untuk transpotasi ke acara pernikahan bersama istri saya". Kemudian

halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di tunjukan Mobil Avanza Warna silver No.Pol: AB-1867-SS milik saksi 01. Setelah melihat mobil yang akan di rental lalu saksi 01 jawab Ya, boleh di rental. Kemudian KTP terdakwa difoto KTP tetapi tidak meninggalkan jaminan karena terdakwa masih mempunyai tanggungan hutang dengan menjaminkan mobil Avanza tahun 2016 warna Hitam AB-1580-DJ milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa membayar uang rental Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu) dengan bukti kwitansi. Lalu Mobil Toyota Avanza wama silver No.Pol AB-1867-SS beserta STNK dan kunci kontaknya terdakwa terima dari tangan saksi 01. Lalu mobil dikendarai oleh terdakwa meninggalkan rumah saksi 01.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jaminan berupa Mobil Avanza hitam AB-1580-DJ sekarang ini sudah diambil dari saksi 01. Dan telah saya jual pada tanggal 22 September 2021 sekitar jam 16.00 Wlb datang ke rumah saksi 01 bersama dengan pembeli. Kemudian mobil tersebut oleh terdakwa dijual kepada seorang pembeli laki-laki dengan harga Rp 130.000.000; (seratus tiga puluh juta rupiah). Dan setelah terjual terdakwa membayar tanggungan hutang kepada saksi 01 untuk jumlahnya lupa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kesepakatan rental Mobil Toyota Avanza No.Pol : AB1867-SS. Awalnya terdakwa rental selama 1 (Satu) hari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian karena terdakwa ingin memperpanjang rentalnya terdakwa dan saksi 01 bersepakat biaya rental yang harus terdakwa bayar tiap harinya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran tunai atau non tunai (Tranfer) dan terdakwa minta untuk pembayaran rental secara bulanan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat penyidik memperlihatkan 1 (satu) lembar kwitansi yang disita dari tangan saksi SUMARSONO bertuliskan sebagai berikut : Telah diterima dari H NARDIYONO, Alamat : Kutu Rt 005/000, sumbermulyo, Bambanglipuro. Banyaknya Uang : #Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah #, Untuk Pembayaran Rental : 1 (satu) Buah Mobil Toyota Avanza G+ STNK, Tahun 2016, nomor Polisi AB-1867-SS, 13 Wama Silver Metalik, No Mesin 1NRF14320, No Rangka MHKM5EA3JGK018359, dengan rincian biaya rental perhari Rp.250.000,-, Bantul, 13-06 2021, ttd NARDIYONO. adalah bukti rental Mobil Toyota Avanza No.Pol : AB-1867-SS antara terdakwa dengan saksi 01.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, nomor Polisi AB-1867-SS, Tahun 2016, Wama Silver Metalik, No Rangka MHKM5EA3JGK018359, No Mesin 1NRF14320, Nama pemilik Hj. RIEN

halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYANTI, SE, Alamat DANUNEGARAN MJ 3/921 RT 074 RW 020 KEL MANTRIJERON, KEC MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA. Beserta STNK dan kunci kontaknya. adalah barang yang terdakwa rental dari saksi 01 dan telah saudara pindah tangankan kepada saksi 05.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3402161208680008 atas nama H. Nardiyono, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini benar bernama H. Nardiyono Alias Nardi yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Sumarsono di Dusun Gedongsari RT.03 Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, yang mana saksi Sumarsono sudah mengenal Terdakwa sebelumnya karena terdakwa sudah memilik hutang kepada saksi Sumarsono. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Sumarsono ingin merental mobil Toyota Avanza dengan Nopol: AB 1867 SS tahun 2016 warna silver metalik milik saksi Sumarsono selama 1 (satu) hari dan saat itu terdakwa merental mobil tersebut dengan alasan mau digunakan untuk menghadiri acara pernikahan bersama dengan istri terdakwa, dan saat itu saksi Sumarsono mengiyakan. Selanjutnya saksi Sumarsono memfoto KTP terdakwa lalu terdakwa membayar biaya rental sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hitungan perharinya dan disertai bukti kwitansi selanjutnya tanpa memiliki rasa curiga saksi Sumarsono menyerahkan kunci mobil beserta STNK nya dan pada saat itu disaksikan oleh saksi Harjoko yang bekerja di rumah saksi Sumarsono. Kemudian terdakwa pergi dengan membawa mobil Avanza tersebut. Selanjutnya terdakwa memperpanjang sewa rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dan langsung terdakwa bayar sebesar Rp. 750.000,00 kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Sumarsono ingin merental mobil Avanza tersebut dengan cara membayar bulanan dan saksi Sumarsono memperbolehkan dengan kesepakatan perharinya dihitung

halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya hingga sewa rental tersebut berjalan sampai dengan tanggal 31 Juli 2021.

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2021 terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Sumarsono menggadaikan mobil Avanza yang terdakwa sewa tersebut kepada saksi Sutri, saat itu terdakwa datang kerumah saksi Sutri bersama dengan saksi Sujarwo, kemudian saksi Sujarwo mengatakan bahwa terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebagai jaminannya mobil Avanza yang terdakwa sewa dari saksi Sumarsono dan saat itu mobil tersebut diakui milik terdakwa sendiri. Kemudian dikarenakan saksi Sutri tidak memiliki uang selanjutnya saksi Sutri langsung menelpon kakaknya yaitu saksi Supartiman dan setelah saksi Sutri menceritakan semuanya, saksi Supartiman menyetujuinya dan saksi Supartiman langsung pergi menuju rumah saksi Sutri dan disana saksi Supartiman menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa tanpa ada kwitansi hanya berlandaskan kepercayaan dan tanpa merasa curiga kepada terdakwa. Selanjutnya setelah selesai semuanya terdakwa bersama saksi Sujarwo pergi begitu juga dengan saksi Supartiman juga ikut pergi pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada batas akhir bulan Juli tahun 2021 terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi Sumarsono dan Saksi Sumarsono sudah berusaha mencari terdakwa namun tidak berhasil ditemukan kemudian saksi Sumarsono melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Sumarsono mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rental 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G+ STNK, tahun 2016, No.Pol. AB-1867-SS, wama silver metalik, No Mesin: 1NRF14320, No Rangka: MHKM5EA3JGK018359 uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh H. Nardiyono dan diterima oleh Sumarsono, tertanggal 13-06-2021 terbukti adalah bukti transaksi sewa/rental mobil oleh Terdakwa kepada saksi Sumarsono;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit Mobil Toyota Avanza G, tahun 2016, No Pol: AB-1867-SS, wama silver metalik, No Mesin: 1NRF14320, No Rangka: MHKM5EA3JGK018359, uang senilai Rp.

halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) oleh Sumarsono dan diterima oleh Hj. Rien Sulistyanti, S.E. tertanggal 26 September 2019 adalah dokumen palsu yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, Nomor Polisi: AB-1867-SS, tahun 2016, warna silver metalik, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK018359, No Mesin 1NRF14320 dan kunci kontak, serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Toyota Avanza, Nomor Polisi: AB-1867-SS, tahun 2016, warna silver metalik, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK018359, No Mesin 1NRF14320 nama pemilik HJ. Rien Sulistyanti, S.E, Alamat Danunegaran MJ 3/921 RT 074 RW 020 Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta adalah milik saksi Sumarsono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana Penggelapan dan dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa perkara ini diproses berdasarkan adanya laporan dari saksi Sumarsono yang berdasarkan fakta hukum adalah pemilik mobil yang dijual oleh Terdakwa, maka ketentuan pasal dakwaan yang tepat dikenakan terhadap Terdakwa atas perbuatannya adalah ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam delik pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana

halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, oleh karenanya unsur “Barangsiapa” ini akan dipertimbangkan setelah pembuktian unsur tindak pidana/delik dalam unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Sumarsono di Dusun Gedongsari RT.03 Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, yang mana saksi Sumarsono sudah mengenal Terdakwa sebelumnya karena terdakwa sudah memiliki hutang kepada saksi Sumarsono. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Sumarsono ingin merental mobil Toyota Avanza dengan Nopol: AB 1867 SS tahun 2016 warna silver metalik milik saksi Sumarsono selama 1 (satu) hari dan saat itu terdakwa merental mobil tersebut dengan alasan mau digunakan untuk menghadiri acara pernikahan bersama dengan istri terdakwa, dan saat itu saksi Sumarsono mengiyakan. Selanjutnya saksi Sumarsono memfoto KTP terdakwa lalu terdakwa membayar biaya rental sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hitungan perharinya dan disertai bukti kwitansi selanjutnya tanpa memiliki rasa curiga saksi Sumarsono menyerahkan kunci mobil beserta STNK nya dan pada saat itu disaksikan oleh saksi Harjoko yang bekerja di rumah saksi Sumarsono. Kemudian terdakwa pergi dengan membawa mobil Avanza tersebut. Selanjutnya terdakwa memperpanjang sewa rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dan langsung terdakwa bayar sebesar Rp. 750.000,00 kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada saksi Sumarsono ingin merental mobil Avanza tersebut dengan cara membayar bulanan dan saksi Sumarsono memperbolehkan dengan kesepakatan perharinya dihitung Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya hingga sewa rental tersebut berjalan sampai dengan tanggal 31 Juli 2021.

halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2021 terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Sumarsono menggadaikan mobil Avanza yang terdakwa sewa tersebut kepada saksi Sutri, saat itu terdakwa datang kerumah saksi Sutri bersama dengan saksi Sujarwo, kemudian saksi Sujarwo mengatakan bahwa terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebagai jaminannya mobil Avanza yang terdakwa sewa dari saksi Sumarsono dan saat itu mobil tersebut diakui milik terdakwa sendiri. Kemudian dikarenakan saksi Sutri tidak memiliki uang selanjutnya saksi Sutri langsung menelpon kakaknya yaitu saksi Supartiman dan setelah saksi Sutri menceritakan semuanya, saksi Supartiman menyetujuinya dan saksi Supartiman langsung pergi menuju rumah saksi Sutri dan disana saksi Supartiman menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa tanpa ada kwitansi hanya berlandaskan kepercayaan dan tanpa merasa curiga kepada terdakwa. Selanjutnya setelah selesai semuanya terdakwa bersama saksi Sujarwo pergi begitu juga dengan saksi Supartiman juga ikut pergi pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada batas akhir bulan Juli tahun 2021 terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi Sumarsono dan Saksi Sumarsono sudah berusaha mencari terdakwa namun tidak berhasil ditemukan kemudian saksi Sumarsono melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum (tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan pemiliknya) Terdakwa telah menjual mobil yang seluruhnya adalah milik orang lain (saksi Sumarsono) yang mana mobil tersebut ada pada penguasaan Terdakwa dengan cara merental (tidak melawan hukum atau dengan cara yang sah), engan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur "Barangsiapa" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3402161208680008 atas nama H. Nardiyono, barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini benar bernama H. Nardiyono Alias Nardi

halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, dan Terdakwa adalah benar orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative, dan salah satu dakwaan (dakwaan alternative kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) telah terbukti, maka dakwaan lain yaitu dakwaan alternative kedua (Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggera sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rental 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G+ STNK, tahun 2016, No.Pol. AB-1867-SS, wama silver metalik, No Mesin: 1NRF14320, No Rangka: MHKM5EA3JGK018359 uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh H. Nardiyono dan diterima oleh Sumarsono, tertanggal 13-06-2021 terbukti adalah bukti tindak pidana transaksi sewa/rental mobil oleh Terdakwa kepada saksi Sumarsono, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit Mobil Toyota Avanza G, tahun 2016, No Pol: AB-1867-SS, wama silver metalik, No Mesin: 1NRF14320, No Rangka: MHKM5EA3JGK018359, uang senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) oleh Sumarsono dan diterima oleh Hj. Rien Sulistyanti, S.E. tertanggal 26 September 2019 adalah dokumen palsu yang dibuat oleh Terdakwa, terbukti adalah bukti tindak pidana transaksi sewa/rental mobil oleh Terdakwa kepada saksi Sumarsono, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, Nomor Polisi: AB-1867-SS, tahun 2016, warna silver metalik, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK018359, No Mesin 1NRF14320 dan kunci kontak, serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Toyota Avanza, Nomor Polisi: AB-1867-SS, tahun 2016, warna silver metalik, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK018359, No Mesin 1NRF14320 nama pemilik HJ. Rien Sulistyanti, S.E, Alamat Danunegaran MJ 3/921 RT 074 RW 020 Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta seluruhnya terbukti adalah milik saksi Sumarsono, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sumarsono;

halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. NARDIYONO ALIAS NARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rental 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza G+ STNK, tahun 2016, No.Pol. AB-1867-SS, wama silver metalik, No Mesin: 1NRF14320, No Rangka: MHKM5EA3JGK018359 uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh H. Nardiyono dan diterima oleh Sumarsono, tertanggal 13-06-2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit Mobil Toyota Avanza G, tahun 2016, No Pol: AB-1867-SS, wama silver metalik, No Mesin: 1NRF14320, No Rangka: MHKM5EA3JGK018359, uang senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) oleh Sumarsono dan diterima oleh Hj. Rien Sulistyanti, S.E. tertanggal 26 September 2019; tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, Nomor Polisi: AB-1867-SS, tahun 2016, warna silver metalik, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK018359, No Mesin 1NRF14320 dan kunci kontak;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Toyota Avanza, Nomor Polisi: AB-1867-SS, tahun 2016, warna silver metalik, Nomor Rangka: MHKM5EA3JGK018359, No Mesin 1NRF14320 nama pemilik

halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. Rien Sulistyanti, S.E, Alamat Danunegaran MJ 3/921 RT 074 RW
020 Kel. Mantrijeron, Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta;
seluruhnya dikembalikan kepada saksi Sumarsono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, oleh kami,
Sunoto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.
dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Mei
2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh
Diyah Pramastuti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bantul, serta dihadiri oleh Ferry Marleana Kurniawan, S.H., M.H. Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,
dto.

Hakim Ketua,
dto.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.
dto.

SUNOTO, S.H., M.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

DIYAH PRAMASTUTI, S.H.

halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Btl.